

Polisi Tangkap Pemuda Transaksi Narkoba Di Desa Karang Anyar Gedong Tataan

Agung Sugenta - LAMPUNG.WARTABHAYANGKARA.COM

Aug 25, 2020 - 08:46



Barang Bukti Sabu

PESAWARAN - Polres Pesawaran Sat Res Narkoba mengungkapkan kasus narkoba dengan pasal yang di langar Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana tempat kejadian Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Senin(24/8/2020).

Identitas para tersangka adalah Bag, usia 18 tahun, belum bekerja, desa karang

anyar, Agu usia 20 tahun, belum bekerja, desa karang anyar, Kha usia 17 tahun, belum bekerja, desa karang anyar, dan Dha, 17 tahun, belum bekerja, desa karang anyar.

Kronologis penangkapan bermula dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran selanjutnya anggota Satuan Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) laki-laki atas nama BAG dan AGU, saat di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti narkoba jenis sabu.

Kemudian sdr. AGU mengakui bahwa dirumahnya masih terdapat 9(sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dari hasil intrograsi narkoba jenis sabu tersebut milik sdr. KHA setelah dilakukan penangkapan dan di intrograsi sabu tersebut ia mendapatkan dari sdr. DHA yang juga berhasil diamankan dirumahnya, selanjutnya ke 4(empat) tersangka dibawa ke polres pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

Barang bukti yang disita polisi adalah 10(sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kotak rokok gudang garam surya dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru. Berat Brutto Sabu : 2,48 gram.(Agung)